

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi adalah bentuk kolonialisme imperialisme baru dibidang ekonomi. Pendapat lain memandang globalisasi sebagai sebuah tantangan masa depan. Tantangan yang mesti dijawab untuk memasuki tata dunia baru. “Bahwa globalisasi tidaklah terjadi di dunia bisnis semata, tetapi juga di dunia hukum, sosial dan budaya. Dalam aspek ini globalisasi perlu diantisipasi karena dapat membawa dampak yang besar terhadap peri kehidupan manusia secara keseluruhan”.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi dari Industri 4.0 telah menjadi sebuah revolusi besar dalam perkembangan kehidupan manusia. Teknologi digital telah mempengaruhi manusia dalam berbagai hal dari ekonomi, sosial, politik dan bahkan dalam kehidupan pribadi manusia itu sendiri. Industri 4.0 tidak berkembang dengan sendirinya melainkan dengan adanya masyarakat yang terus belajar dan berkembang, oleh karena hubungan industri 4.0 dan masyarakat adalah hubungan timbal balik yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Jepang sebagai negara maju yang dikenal menemukan berbagai teknologi canggih telah memperkenalkan konsep *Society 5.0* dimana masyarakat telah berkembang sampai titik mampu memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Khususnya di bidang perdagangan, di mana inovasi terbaru dalam teknologi komunikasi dan informasi telah mempercepat perluasan kegiatan terkait dan bahkan mengubah seluruh planet ini menjadi pasar global untuk data yang dipertukarkan secara bebas. Hak Kekayaan Intelektual, atau hak untuk memiliki kreasi yang muncul dari atau lahir dari kecerdasan manusia di bidang

---

<sup>1</sup> Amir Syamsuddin, “Globalisasi Tantangan Masa Depan”, *Jurnal Keadilan*, Vol.I.No.04 Oktober 2001, hlm. 3.

ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah salah satu aspek globalisasi yang melampaui bidang perdagangan.<sup>2</sup>

Setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan relatif mudah di era globalisasi dan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Di sisi lain, perlindungan hak cipta mengalami penurunan akibat perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Dan saat ini persaingan dalam berbagai hal nampak sangat jelas terjadi, Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, beberapa di antaranya sudah sesuai dengan undang-undang terkait dan ada pula yang tidak. Hak Cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Itu termasuk dalam kelas hak yang dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektualitas (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HKI, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis atas karya-karya atau cipta hasil oleh pikiran manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral.<sup>3</sup>

Hak cipta tentu sudah dikenal banyak kalangan dalam masyarakat, dari tahun ke tahun arti istilah hak cipta tidak berubah. Apa yang disebut dengan “hak cipta” sebenarnya adalah hak hukum untuk membuat salinan atas sesuatu dan melarang orang lain melakukan hal yang sama tanpa persetujuan pemiliknya. Pencipta berhak mendapatkan hak cipta atas karyanya, dimana suatu ciptaan perlu diberikan penghargaan karena ide kreatif pencipta yang berguna bagi banyak masyarakat.<sup>4</sup> Perkembangan ilmu pengetahuan melahirkan banyak karya cipta dan kreatifitas manusia di dalam bidang kehidupan. Banyak hasil karena yang di buat manusia itu di patenkan yaitu untuk memperoleh kekuatan hukum. Perlindungan hukum terhadap ciptaan manusia itu berbentuk Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Banyak hasil karya manusia dalam bentuk *compact disk*

---

<sup>2</sup> “Rahmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 2”.

<sup>3</sup> “Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung:PT.Alumi, 2009), hlm. 29”.

<sup>4</sup> “Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 4”.

(CD), lagu, film, game, software, buku dan lainnya yaitu yang mendapatkan atas kekuatan hukum dari hak cipta.

Namun pada kenyataannya walaupun suatu hak cipta seseorang itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetapi dalam kenyataan pelanggaran yang terjadi yang dimana banyak nya pembajakan atas seiring kemajuan teknologi pada era sekarang ini karena kemajuan teknologi yang sangat cepat. Hak cipta merupakan hak yang harus di lindungi di karenakan tidak ada nya seorangpun berhak untuk memperbanyak, terutama mengkomersilkan ke khalayak umum tanpa seizin pencipta yaitu (penerima hak). Namun karena di dalam hak cipta intelektual itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, seringkali para pihak untuk melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Kualitas intelektual seseorang memunculkan merek mereka. Ada dua jenis utama kekayaan intelektual: hak cipta dan hak kekayaan industri. Terdapat dua subkategori hak cipta, yaitu hak cipta itu sendiri dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta, yang terkadang dikenal sebagai hak-hak yang berdekatan. Desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, rahasia dagang, merek dagang, dan paten adalah beberapa subkategori hak kekayaan industri.<sup>5</sup> Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk melalui mereknya disebut merek, masyarakat sebagai konsumen akan dengan mudah mengenali suatu produk perusahaan tertentu. Merek biasanya dicantumkan pada barang atau pada barang yang dijual atau jasa yang ada di dalam pasaran.<sup>6</sup>

Saat ini Indonesia telah mempunyai Undang-undang Merek terbaru yaitu “Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diundangkan pada tanggal 25 November 2016” seiring dengan telah diratifikasinya Konvensi Pembentukan “World Trade Organization” (WTO). “Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, sebagaimana telah direvisi dua kali dengan Undang-undang

---

<sup>5</sup> ”OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 16”.

<sup>6</sup> “Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nur Jihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2000), hlm. 91”.

Nomor 15 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek”.

Pemerintah tidak membuang banyak waktu dalam menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan semua hal yang berkaitan dengan merek setelah undang-undang tersebut disahkan. Tujuannya ialah membantu pemilik usaha dan pedagang mendapatkan perlindungan hukum atas segala kerja keras, ide, waktu, dan uang yang dikeluarkan untuk membangun citra dan merek perusahaannya. Persaingan bisnis yang tidak sehat adalah sesuatu yang ingin dibatasi oleh aturan merek.

Barang atau jasa serupa dapat dengan mudah dibedakan dalam hal kualitas, keaslian, dan tempat asal dengan bantuan sebuah merek. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan hal ini dalam pembukaannya dan pada bagiannya menyikapi huruf a yang berbunyi: <sup>7</sup>

“bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri”.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek secara lebih detail yaitu dalam Pasal 1 angka 1 dengan ayat di bawah ini:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Dewasa ini, pelanggaran terhadap Hak Merek Terkenal sangat marak terjadi di Indonesia. Dapat dengan sangat mudah kita temui berbagai macam produk dengan Merek atau Brand yang terkenal yang dijual dengan bebas di pasaran, baik di gerai-gerai kecil, di pasar tradisional maupun yang di jual di

---

<sup>7</sup> Saidin, *Op.cit.* hlm. 329.

jalan raya atau di trotoar jalan. Produk-produk tersebut biasanya dijual dengan harga yang lebih murah, bahkan beberapa produk dijual dengan harga yang sangat murah jika dibandingkan dengan produk aslinya (Hak Merek aslinya). Para konsumen yang tidak memahami mengenai cara membedakan produk yang memiliki Hak Merek yang asli atau bukan, tentu akan dengan mudah tergiur untuk membeli produk palsu tersebut dikarenakan harganya yang jauh lebih murah. Hal tersebut sudah sangat jelas mengindikasikan bahwa terjadi pelanggaran terhadap Hak Merek Terkenal yang dimana dengan memproduksi atau menjual produk palsu atau yang lebih sering dikenal dengan istilah produk atau barang “KW” dari Hak Merek Terkenal dan dijual dengan harga yang relatif “miring” tentunya dapat berakibat pada kurangnya minat konsumen atau pembeli untuk membeli produk dengan Hak Merek yang asli.

Dalam beberapa kasus yang terjadi, dampak yang paling signifikan bagi produk dengan Hak Merek Terkenal yang ditiru atau dipalsukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab adalah bangkrutnya atau sering kita dengar dengan istilah “gulung tikar” Perusahaan pemilik Hak Merek Terkenal tersebut. Label fesyen internasional terkenal seperti Adidas, misalnya, dipromosikan secara besar-besaran (atau setidaknya para pebisnis sering mengikuti jejak merek-merek terkenal ini) karena nilai uangnya yang sangat besar. Artinya, pemilik sah dari merek terkenal seperti Adidas kehilangan niat baik dan reputasi yang telah bekerja keras dan menghabiskan banyak uang untuk dikembangkan oleh pemiliknya. Namun demikian, pelanggan juga menderita akibat pembelian barang yang tidak memenuhi harapan mereka, yang pada akhirnya merugikan pemilik merek ternama seperti Adidas.

Peredaran barang palsu, imitasi, kualitas (selanjutnya disebut KW) atau bermutu rendah tidak lepas dari beragam merek produk fashion adidas yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen memiliki berbagai macam pilihan tergantung daya beli atau kemampuan konsumen. Banyaknya permintaan konsumen dari kalangan menengah kebawah yang tidak mau ketinggalan fashion dan menginginkan memiliki produk-produk adidas yang terkenal namun harganya terjangkau demi menunjang gaya hidup. Tidak jarang para pembeli

yang ingin membeli produk fashion adidas palsu kebanyakan dari kalangan bawah. Oleh sebab itu produk fashion adidas orisinil berani menaikkan harga tinggi karena kualitas yang sangat bagus dari adidas original itu sendiri.

Seseorang dapat dituntut karena menggunakan merek orang lain tanpa persetujuannya jika melanggar ketentuan “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016” yang mengatur tentang merek dan indikasi geografis. UU Merek secara tegas mengatur pembatasan penggunaan merek tanpa izin, namun “UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tidak mengatur hal tersebut. Pada hakekatnya ketentuan pidana Pasal 90 hingga 94 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Bab XIV)” mengatur dampak bagi pelaku usaha yang menjual barang dengan merek palsu.

Merek ternama mendapat perlindungan luas berdasarkan “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”. Namun, di zaman modern ini, diperlukan perlindungan hukum yang lebih besar terhadap merek terkenal dibandingkan merek yang kurang dikenal. Pelaku usaha terpaksa bereksperimen dengan berbagai strategi pemasaran karena semakin ketatnya persaingan di pasar. Akibatnya, banyak orang di dunia bisnis mencoba perbaikan cepat seperti memanfaatkan popularitas merek terkenal, baik bisnis tersebut menjual produk yang sebanding atau berbeda. Saat ini belum ada aturan tegas yang mengatur tentang perlindungan merek terkenal, khususnya terhadap barang dan jasa yang tidak sejenis, namun “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis” sudah cukup mengatur tentang perlindungan merek terkenal sejenis. Terdapat kekosongan hukum di Indonesia dalam penyelesaian perselisihan yang melibatkan merek-merek terkenal karena tidak adanya pembatasan yang jelas.

Dengan melihat berbagai fakta diatas, maka peran pemerintah dalam penegakan hukum bagi pelaku penjualan barang palsu dan perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting agar dapat menciptakan iklim industri dan ekonomi yang aman dan nyaman bagi para pelaku usaha di Indonesia. Kemudian mengenai akibat hukum atau sanksi bagi pelaku penjualan barang

palsu di Indonesia juga harus diberikan sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera agar dapat memberikan kepastian hukumnya bagi semua pihak.

Berdasarkan fenomena kasus tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut permasalahan penjualan barang palsu yang masih marak terjadi dengan menuangkan pada penelitian skripsi yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN PERDAGANGAN BARANG PALSU DI RUANG PUBLIK PADA PERKEMBANGAN ERA *SOCIETY* GUNA MELINDUNGI HAK KONSUMEN”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berikut ini merupakan pernyataan masalah dari studi ini, berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam penegakan hukum bagi pelaku penjualan barang palsu?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terkait transaksi jual beli barang bermerek palsu secara langsung?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian maka perlu adanya ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah fokus membahas terkait peran pemerintah dalam penegakan hukum terhadap mereka yang menjual barang palsu dan tindakan yang harus diambil pelanggan untuk menghindari pembelian dan penjualan produk bermerek palsu, khususnya di zaman modern ini.

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasar pada pernyataan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bermaksud untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah dalam penegakan hukum bagi pelaku penjualan barang palsu.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terkait transaksi jual beli barang bermerek palsu secara langsung.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Teknik penelitian normatif digunakan. Kajian yang mengandalkan sumber sekunder atau peraturan perpustakaan dianggap normatif.<sup>8</sup> Teknik penelitian hukum perpustakaan merupakan nama lain dari metode penelitian hukum normatif. Hal ini karena jenis penelitian ini biasanya memanfaatkan sumber daya yang sudah ada di perpustakaan, seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, dan artikel.<sup>9</sup>

### **2. Jenis Data**

Data primer ialah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian. Yang dimana dari data primer ini dapat berasal dari beberapa pihak-pihak yang beropini tentang permasalahan dalam topik permasalahan skripsi ini.

Berikut penjelasan singkatnya, maka akan memahami bahwa data yang digunakan dalam studi ini ialah data primer yang meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier:

#### **a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup:**

- 1) “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 3) Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri No 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek”.

---

<sup>8</sup> “Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 15”.

<sup>9</sup> “Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14”.

- b. Sumber Hukum Sekunder, yang mencakup tulisan dan kajian ilmiah yang menjelaskan sumber daya hukum utama, seperti temuan dari kasus hukum atau pandangan ahli.
- c. Bahan Hukum Tersier, disebut juga bahan pendukung, terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder serta literatur lain yang bertujuan untuk menjelaskan dan melengkapi temuan penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis sangat mengandalkan penelitian kepustakaan, atau sekadar penelitian kepustakaan, sebagai sarana pengumpulan informasi. Data yang diperoleh dari penelusuran literatur digunakan untuk meneliti teks hukum, undang-undang, peraturan, pendapat hukum dan surat kabar yang relevan dengan masalah yang diselidiki oleh penulis, dan referensi juga dibuat untuk bahan penelitian.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Pengklasifikasian data berdasarkan rumusan masalah yang disajikan disini adalah strategi pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu penulis melakukan penelusuran literatur untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari penelitian tersebut. Agar data yang dikumpulkan tetap relevan dengan penelitian dan mudah dianalisis, pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan konsisten.

### 5. Metode Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menemukan tema dan membangun hipotesis kerja berdasarkan data dengan cara mengorganisasikan dan mengelompokkan data ke dalam pola-pola serta memberikan gambaran dasar.<sup>10</sup> Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengujian materinya. Penelitian dalam yuridis normatif kualitatif mengkaji baik norma-norma yang ada dalam masyarakat maupun yang dikodifikasikan dalam undang-undang dan putusan pengadilan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 33.

<sup>11</sup> "Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105".

Proses analisis data dilakukan berdasarkan hasil dari pengolahan data yang bersumber pada data sekunder. Tiga komponen data sekunder yang menjadi dasar bahan penelitian hukum penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bahan hukum primer
2. bahan hukum sekunder  
bahan hukum tersier

Ketiga bahan ini yang mendukung proses penganalisaan data dalam penelitian penulis, sehingga data-data yang digunakan dapat memberikan keakuratan serta membantu penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Dalam bahasa Belanda disebut Rechts bescherming, tetapi dalam bahasa Inggris disebut legal protection. Istilah "perlindungan hukum" memiliki dua suku kata dalam bentuk etimologisnya: perlindungan dan hukum. Salah satu definisi perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung yang aman; yang lain adalah benda (tindakan, dsb); dan yang ketiga adalah tata cara, teknik, dan perbuatan melindungi.<sup>12</sup> Melindungi kepentingan manusia adalah tujuan utama hukum. Kepentingan manusia hanya dapat dilindungi oleh penerapan hukum yang ahli. Oleh karena itu, perlindungan adalah kegiatan yang harus dilakukan dengan cara tertentu sesuai dengan undang-undang atau hukum yang relevan.

Pemberian perlindungan hukum merupakan hak dan tanggung jawab negara, maka negara harus memastikan bahwa warga negaranya menikmati perlindungan ini. Mengakui dan melindungi nilai dan martabat setiap individu, secara teori, merupakan fondasi dan sumber dari semua hukum perlindungan sosial. Dengan demikian, hak untuk

---

<sup>12</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 1 November 2023".

bebas dari diskriminasi mencakup hak untuk diakui dan dilindungi selama tersangka berada dalam tahanan. Restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum ialah jenis-jenis perlindungan hukum yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak korban dan saksi serta memberikan rasa aman bagi mereka.<sup>13</sup>

Setiono berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang berwenang dengan menetapkan norma-norma yang sesuai dengan hukum, menciptakan kedamaian dan stabilitas sehingga orang dapat sepenuhnya menyadari nilai yang melekat pada dirinya sebagai manusia.<sup>14</sup>

Pada saat yang sama, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum hadir untuk melindungi anggota masyarakat dari bahaya sekaligus memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap hak-hak yang dijamin oleh hukum (HAM).<sup>15</sup> Kepastian hukum sangat penting untuk memenuhi esensi dan tujuan hukum, yaitu untuk membimbing dan melindungi masyarakat, dalam pandangannya. Perlindungan hukum berfungsi sebagai pencegah dan pembatas.<sup>16</sup>

Berdasar pada uraian dan penilaian para ahli, perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk mencegah individu melanggar hukum atau melanggar hak-hak orang lain. Perlindungan ini ditegakkan melalui berbagai cara yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya untuk mewujudkan hak-hak setiap individu, termasuk mereka yang tunduk pada tindakan sewenang-wenang pihak-pihak yang berwenang (termasuk anggota penegak hukum).

## **b. Teori Kepastian Hukum**

---

<sup>13</sup> “Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press. 1984), hlm. 133”.

<sup>14</sup> “Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3”.

<sup>15</sup> “Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53”.

<sup>16</sup> “Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2”.

Gagasan kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch digunakan dalam penelitian ini. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum adalah kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Ketiga tujuan hukum ini harus dilaksanakan sesuai dengan konsep prioritas.<sup>17</sup>

Hukum, dan khususnya standar hukum yang terkodifikasi, pada dasarnya bersifat pasti. Tanpa kejelasan, hukum menjadi tidak berarti karena tidak dapat digunakan sebagai petunjuk perilaku yang universal. Salah satu tujuan legislasi yang dinyatakan adalah untuk menciptakan kepastian.

Mengejar keadilan dapat mengalahkan keuntungan komunal. Menurut Gustav Radbruch, ada hirarki prioritas yang harus diikuti, dengan keadilan yang selalu diutamakan, diikuti oleh kemanfaatan, dan pada akhirnya, kepastian hukum. Sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak individu dalam suatu komunitas, hukum menjalankan perannya. Sebagai masyarakat, kita semua memiliki hak dan tanggung jawab yang harus diseimbangkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh hukum. Menjaga kejelasan hukum dan menyelesaikan masalah hukum keduanya diatur oleh hukum, yang juga memberikan kekuasaan.

Kepastian hukum, seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, adalah prinsip dasar hukum. Esai ini mengeksplorasi hubungan antara gagasan kepastian hukum dan logika Positivisme Hukum. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mencoba menjelaskan hubungan antara positivisme hukum dan konsep kepastian hukum.

Selain itu, menurut Gustav Radbruch, konsep kepastian hukum bertumpu pada empat pilar:<sup>18</sup>

- 1) Perundang-undangan positif, secara khusus mengacu pada peraturan hukum

---

<sup>17</sup> “Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustavradbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 1 November 2023”.

<sup>18</sup> “Gustav Radbruch, *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, (Kohler Verlag: Stuttgart, 1961), hlm. 36”.

- 2) Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau prinsip-prinsip hukum yang telah terbukti.
- 3) Fakta-fakta harus diartikulasikan dengan jelas untuk mencegah ambiguitas dan memastikan kemudahan implementasi.

Hukum positif tidak boleh sering mengalami perubahan. Kepastian hukum sangat terkait dengan keadilan, meskipun hukum dan keadilan tidaklah sama. Hukum dapat diterapkan secara universal, wajib bagi semua individu, dan mempunyai sifat yang bersifat generalisasi. Keadilan merupakan konsep subjektif yang berbeda-beda pada setiap orang dan tidak dapat diterapkan secara universal. Kepastian hukum mensyaratkan bahwa undang-undang harus dibuat oleh lembaga yang berwenang dan berwenang, sehingga norma-norma tersebut mempunyai dimensi yuridis. Fitur ini pada akhirnya memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai aturan mengikat yang harus dipatuhi. Kepastian mencakup beberapa konotasi, termasuk kejelasan, tidak adanya ambiguitas, koherensi, dan kelayakan. Hukum harus ditegakkan secara ketat dalam masyarakat dan harus transparan, sehingga memungkinkan setiap orang memahami maksud penafsiran suatu ketentuan hukum dengan mudah.

## **2. Kerangka Konsep**

### **a. Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon. Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai "Hak atas Kekayaan Intelektual" jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penafsiran ini telah dipertahankan hingga saat ini. Jika dipahami dengan benar, hak kekayaan intelektual bersifat immaterial dan tidak berwujud. Benda dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata, benda berwujud dan tidak berwujud adalah dua cara untuk mengklasifikasikan benda. Pasal 499 KUH Perdata menjelaskan hal ini: "Menurut hukum, yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh

hak milik." Pasal 499.<sup>19</sup> Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Prof. Mahadi, menjelaskan bahwa barang yang dimaksudkan dalam Pasal 499 KUH Perdata terdiri dari benda materil (*stoffelijk voorwerp*) dan benda immaterial, hak dalam hal ini dapat digolongkan sebagai benda immaterial, hal tersebut didasarkan pada Pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (bertubuh).

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) didefinisikan sebagai perlindungan hukum yang diberikan terhadap manfaat moneter yang diperoleh dari ciptaan yang dimungkinkan oleh kecerdikan manusia. Semua hak kekayaan intelektual (HAKI) bermuara pada fakta bahwa orang-orang telah mencurahkan banyak waktu, tenaga, dan uang untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan bahwa karya ini didasarkan pada hal tersebut. Karena upaya yang dilakukan, hal ini telah berkembang menjadi sebuah karya yang bernilai ekonomi, berkat keuntungan yang dapat diperolehnya. Ini mendorong kebutuhan penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.<sup>20</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didefinisikan sebagai perlindungan hukum yang diberikan kepada manfaat moneter yang diperoleh dari kreasi yang dimungkinkan oleh kecerdikan manusia. Semua hak kekayaan intelektual (HAKI) bermuara pada fakta bahwa orang telah mencurahkan banyak waktu, tenaga, dan uang untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan bahwa karya ini didasarkan pada hal tersebut. Karena upaya yang dilakukan, karya ini telah berkembang menjadi karya yang bernilai ekonomi, berkat keuntungan yang dapat diperolehnya. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi

---

<sup>19</sup> Mahadi, *Hak Milik dalam Sistem Perdata Nasional*, (Jakarta: BPHN, 1981), hlm. 65.

<sup>20</sup> "Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 13".

invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan secara komersial.<sup>21</sup>

Inti dari HKI didasarkan pada karya-karya yang berasal dari pikiran manusia, yang mana dalam proses pembuatannya tentunya memerlukan suatu keahlian khusus dan ketekunan, serta memerlukan usaha dan pengorbanan. Kepemilikan hak yang timbul dari kreatifitas intelektual yang bersifat abstrak terhadap hak kebendaan yang terlihat, namun adanya hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, perlu untuk diingat bahwa adanya kedua hak tersebut memiliki sifat yang mutlak. Selain itu, ada perbandingan yang terjadi ketika hal yang tidak berwujud keluar dari pikiran manusia dan berbentuk apa pun yang ditulis, diteliti, dibuat, atau dipegang dalam bentuk opini. dan keduanya adalah barang material yang dapat digunakan dan direproduksi untuk mendapatkan keuntungan finansial. Inilah alasan mengapa hak-hak ini dimasukkan ke dalam undang-undang properti saat ini.<sup>22</sup>

#### **b. Perdagangan Barang Palsu**

Pemalsuan sebuah produk dan pelanggaran yang berkaitan erat dengan hak kekayaan intelektual berdampak kepada inovasi dan pertumbuhan, investasi asing, perdagangan, tenaga kerja dan kegiatan criminal. Inovasi merupakan perkembangan sesuatu ekonomi dengan melalui penelitian dan juga pengembangan sebuah produk.<sup>23</sup> Hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual harus mendapat perlindungan dengan cara mendapatkan hal-hal seperti paten, hak cipta maupun merek. Tanpa adanya perlindungan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual akan berdampak banyaknya barang-barang bebas yang menirukan sebuah barang dan dapat menurunkan perekonomian negara. Maka dari itu perlindungan hal yang berkaitan dengan hak

---

<sup>21</sup> “Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 1”.

<sup>22</sup> “R. Djubaedillah dan Djumhana, Muhammad, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 18”.

<sup>23</sup> “LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat), Laporan Akhir: Dampak Pemalsuan Terhadap Perekonomian Indonesia, (Indonesia: Universitas Indonesia, 2010)”.

kekayaan intelektual itu sangat perlu diperhatikan. Hal ini pula yang diakibatkan dengan meningkatnya penjualan produk barang palsu ini, yaitu penghindaran pajak dan menyebarnya penjualan obat-obat terlarang atau obat-obatannya yang tidak terdaftar BPOMnya. Biasanya pelaku akan melakukan ini dengan sangat terorganisir dan bersifat korup. Sampai saat ini makin maraknya produk tiruan maupun pemalsuan, inilah salah satunya yang dapat melemahkan pembangunan ekonomi, maupun sektor sistem ekonomi pasar yang seharusnya sehat dan perdagangan internasional yang seharusnya terbuka dan investasi. Tidak ada satupun bisnis yang dianggap sah maupun ada negara yang kebal terhadap dampak dari pemalsuan dan pembajakan, dan sampai saat ini pula belum ada aktor tunggal yang dapat berhasil melawan permasalahan dari pemalsuan dan pembajakan merek ini.

Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa sebesar 40 persen produk di Indonesia adalah produk palsu dengan kualitas yang kurang baik. Hal ini disebabkan pula karena luasnya Indonesia yang menjadi penyebab banyaknya produk KW yang masuk ke pasar-pasar di Indonesia. Menurut MIAP yang menjadi dasar analisis keugian dalam perekonomian yang ditimbulkan pemalsuan yang terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa asumsi yang peril diperhatikan ialah pemalsuan barang terjadi bukan hanya terjadi di satu sektor dan terjadi terus menerus dengan secara konstan, tetapi satu terjadi di berbagai macam sector dan nilai perkiraan kerugian yang diakibatkan dengan pemalsuan ini yang dirasa cukup merugikan.<sup>24</sup>

### c. *Era Society*

Dalam usulannya untuk era baru, pemerintah Jepang telah mengusulkan Era Masyarakat 5.0. Ilmu pengetahuan dan inovasi telah berkembang dengan kecepatan yang memusingkan, mengantarkan era peradaban 5.0. Salah satu definisi "masyarakat 5.0" adalah model sosial

---

<sup>24</sup> Benedict Yappy, dkk, *Economic Impact of Counterfeiting in Indonesia*, (Jakarta: Makara Mas)

berteknologi maju yang memprioritaskan dan meningkatkan interaksi manusia satu sama lain.<sup>25</sup>

*Society 5.0* adalah sebuah konsep yang digagas oleh pemerintah Jepang dengan mempertimbangkan aspek teknologi untuk mempermudah kehidupan manusia. Akan tetapi, gagasan ini juga didukung oleh pertimbangan akan aspek humaniora sehingga diperoleh konsep keseimbangan dalam implementasi teknologi tersebut. Guna mencapai sebuah komunitas masyarakat yang didefinisikan sebagai *super smart society*, dibutuhkan berbagai *future services* dalam berbagai sektor. Hal ini dapat dipenuhi dengan adanya kemampuan teknologi yang kuat, serta adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang masing-masing untuk menjalankan profesinya secara digital sekaligus berkontribusi untuk memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat.

Konsep inovatif dari *Society 5.0* ialah dapat menemukan solusi untuk masalah ini. Namun, masih diperlukan lebih banyak kemajuan, terutama di bidang teknologi, sebelum kita dapat "mengejar" zaman sosial kelima ini. Revolusi berskala besar tidak dapat dijalankan tanpa modal yang memadai. Untuk mengembangkan sistem terintegrasi yang memenuhi permintaan, kualitas sumber daya manusia sangat penting dalam skenario ini. Dengan asumsi adanya sumber daya yang berlimpah, cita-cita untuk mengubah dunia menjadi Masyarakat 5.0 dapat diwujudkan. Dengan mempertimbangkan pesatnya laju kemajuan teknis di seluruh dunia, yang ditandai dengan munculnya solusi teknologi baru untuk masalah sehari-hari, hal ini tentu saja berada dalam ranah kemungkinan.

Masyarakat 5.0, berbeda dengan revolusi industri 4.0, berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan memenuhi permintaan sejumlah besar orang melalui penciptaan nilai-nilai baru. Era *society 5.0*

---

<sup>25</sup> Al Faruqi, U, "Survey Paper : Future Service in Industry 5.0. *Jurnal Sistem Cerdas* 2019 Volume 02 No 01 ISSN : 2622-8254, hlm: 67 – 79".

ini berdampak pada bidang kehidupan seperti teknologi digital, kecerdasan buatan, big data, dan robotik.<sup>26</sup>

#### **d. Perlindungan Konsumen**

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori:

- 1) Konsumen dilindungi dari menerima barang yang tidak memenuhi standar yang telah disepakati;
- 2) Konsumen dilindungi dari keadaan yang tidak adil.

Berdasarkan sifat ekonomi global dan Indonesia yang saling terkait, perlindungan konsumen telah menjadi prioritas utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.<sup>27</sup> Konsekuensi negatif bagi konsumen dapat timbul dari persaingan internasional. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk melindungi individu dari produk yang berpotensi membahayakan serta produk dengan kualitas yang lebih rendah.

Pertumbuhan industri yang cepat dan kompleksitas konsep perlindungan konsumen merupakan dampak negatif dari industrialisasi yang membutuhkan solusi. Banyak orang menderita akibat menggunakan atau mengonsumsi produk industri.<sup>28</sup>

Seperti yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya, ekspansi yang sangat cepat dari sektor ini adalah alasan utama yang memunculkan undang-undang perlindungan konsumen. Untuk alasan ini,

---

<sup>26</sup> Nastiti, F., & Abdu, A. "Kajian: Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi Era Society 5.0. *Edcomtech Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 5(1) 2020, 61– 66. <https://doi.org/10.17977/um039v5i12020p061>".

<sup>27</sup> Erman Rajaguguk, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 2".

<sup>28</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 28.

pembentukan kerangka kerja peraturan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen telah muncul sebagai tujuan. Pembukaan UUPK menyatakan bahwa ide-ide dan faktor-faktor berikut ini mendasari pembuatan peraturan ini, yang menunjukkan bahwa setiap peraturan memiliki tujuan tertentu <sup>29</sup>:

- 1) Dalam era demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan nasional bertujuan untuk membangun masyarakat yang sejahtera lahir dan batin serta adil dan makmur.
- 2) Dalam era globalisasi, pembangunan ekonomi nasional harus mendukung pertumbuhan dunia usaha yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang kaya akan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang sama, kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh melalui perdagangan harus dapat diwujudkan tanpa menimbulkan kerugian konsumen.
- 3) Pasar nasional yang semakin terbuka sebagai konsekuensi dari globalisasi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan kepastian mengenai kuantitas, kualitas, dan keamanan barang dan jasa yang ditawarkan.
- 4) Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, perlu dilakukan pemberdayaan konsumen agar memiliki kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian untuk melindungi diri sendiri, sekaligus menciptakan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab

Dengan demikian, jelas pembukaan UUD 1945 mengamanatkan tujuan pembangunan nasional sebagai landasan undang-undang perlindungan konsumen. Beberapa konsep dimasukkan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada nasabah, yang berkaitan

---

<sup>29</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, (Jakarta : Chandra Pratama, 1996), hlm. 95

dengan alasan kekhawatiran UUPK sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Cita-cita tersebut dapat Anda temukan pada pasal 2 UUPK yang menyatakan:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Berdasar pada penjelasan artikel ini, terdapat lima konsep panduan yang penting bagi pertumbuhan nasional dalam hal perlindungan konsumen:

- 1) Tujuan utama dari prinsip manfaat adalah untuk memastikan bahwa semua inisiatif perlindungan konsumen memaksimalkan manfaat keseluruhan bagi konsumen dan dunia usaha.
- 2) Keadilan merupakan konsep panduan yang bertujuan untuk memaksimalkan keterlibatan semua pihak dan memastikan bahwa konsumen dan dunia usaha dapat menggunakan hak dan memenuhi tanggung jawabnya secara adil.
- 3) Ketiga, kepentingan material dan spiritual konsumen, pelaku korporasi, dan pemerintah dimaksudkan untuk diseimbangkan dengan konsep keseimbangan.
- 4) Tujuan dari konsep keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan produk dan layanan yang dijual kepada mereka dengan aman dan terjamin.
- 5) Pelaku usaha dan konsumen harus menaati peraturan dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal perlindungan konsumen, dan negara harus memastikan hal ini terjadi dengan menjunjung tinggi kepastian hukum.

Perlu diketahui bahwa Pasal 3 UUPK menguraikan tentang tujuan perlindungan konsumen, yaitu:

- 1) Mendidik, memberdayakan, dan memberdayakan konsumen untuk menjaga diri;

- 2) Melindungi konsumen dari perbuatan-perbuatan buruk dalam penggunaan produk dan jasa, sehingga mengangkat harkat dan martabatnya;
- 3) Memberikan konsumen lebih banyak keagenan dalam melakukan pembelian, memahami hak-hak mereka sebagai konsumen, dan mengambil tindakan untuk melindungi hak-hak tersebut;
- 4) Menetapkan kerangka perlindungan konsumen yang mencakup fitur-fitur seperti keterbukaan informasi, akses informasi, dan kepastian hukum;
- 5) Menyadarkan pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen guna menumbuhkan budaya kejujuran dan tanggung jawab;
- 6) Meningkatkan standar keunggulan produk dan layanan. kesejahteraan, kemudahan, keselamatan, dan keamanan pelanggan

### **G. Sistematika Penulisan**

Pada bagian sistematika tesis ini disajikan pembahasan hasil penelitian, dan untuk membantu pembaca memahami inti permasalahan, diuraikan isi bagian tersebut. Berikut ini adalah ikhtisar komponen-komponen utama penelitian ini:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Konteks permasalahan, konseptualisasi, tujuan penelitian, teknik, kerangka teori dan konseptual, sistematika penulisan, serta metode penelitian semuanya tercakup dalam bab ini.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Definisi hukum mengenai perlindungan konsumen, peran pemerintah dalam hal ini, dan undang-undang lain yang menentukan tanggung jawab bisnis dan pelanggan sehubungan dengan produk palsu, semuanya dibahas dalam bab ini.

**BAB III :PERAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM  
BAGI PELAKU PENJUALAN BARANG PALSU**

Bab ini menjawab dan membahas perumusan masalah pertama yaitu mengenai peran pemerintah dalam penegakan hukum bagi pelaku penjualan barang palsu.

**BAB IV :UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN  
KONSUMEN TERKAIT TRANSAKSI JUAL BELI  
BARANG BERMEREK PALSU SECARA LANGSUNG**

Bab ini membahas masalah kedua dan membahas bagaimana rumusannya: apa yang boleh dilakukan pelanggan secara legal dalam membeli dan menjual barang bermerek tiruan secara langsung.

**BAB V :PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini, kita menarik sejumlah kesimpulan yang diambil dari kesimpulan-kesimpulan sebelumnya, dan saran-saran yang dapat penulis sampaikan terkait peran pemerintah dalam pencegahan perdagangan barang palsu di ruang publik pada perkembangan era *society* guna melindungi hak konsumen.